



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 503/185/TAHUN 2015

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA
DOUW ATURURE DI DISTRIK WANGGAR KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA**

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan Bandar Udara Douw Aturure di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan hidup akibat rencana pembangunan Bandar Udara Douw Aturure di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua perlu disusun Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Bandar Udara Douw Aturure di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 23);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Negara Tahun 2014 Nomor 333);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen AMDAL;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
13. Peraturan...../3

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
17. Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor 37 Tahun 2001 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Propinsi Irian Jaya;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua Nomor 660/35/IV/BA/SET-KOMDA/2015, tanggal 27 April 2015.

2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Bandar Udara Douw Aturure di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire.
- KEDUA : Rencana Pembangunan Bandar Udara Douw Aturure di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan.
- KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas meliputi :
- a. kegiatan tahap pra konstruksi meliputi survei lokasi, pembebasan lahan;
 - b. kegiatan tahap konstruksi meliputi penerimaan tenaga kerja konstruksi, mobilisasi peralatan dan material bangunan, pembersihan dan pematangan lahan, pembangunan fasilitas utama, pembangunan fasilitas penunjang, pembangunan fasilitas umum;
 - c. kegiatan...../4

- c. kegiatan tahap operasional meliputi penerimaan tenaga kerja operasional, prasarana sisi udara, prasarana sisi darat, depot pengisian pesawat udara, workshop, pengolahan limbah, kantin, penyediaan listrik, jalan akses dan fasilitas transportasi, fasilitas komersial.

KEEMPAT

: Berdasarkan Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen AMDAL mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA adalah sebagai berikut :

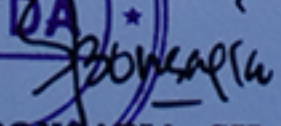
- a. komponen Geo Fisik Kimia meliputi penurunan kualitas udara, kebisingan, getaran, erosi dan sedimentasi, hidrologi, penurunan kualitas air, limbah padat, aksesibilitas;
- b. komponen Biologi meliputi penurunan biota darat, penurunan biota perairan;
- c. komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya meliputi meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat, perekonomian daerah dan wilayah, persepsi masyarakat, keresahan masyarakat, interaksi sosial, kesehatan masyarakat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 11 Mei 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Salinan sesuai dengan aslinya
PIH. KEPALA BIRO HUKUM
SETDA

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
5. Bupati Nabire di Nabire;
6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua di Jayapura;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.